



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2380 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AKRIS Ad. SIN KIM;**
Tempat Lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/14 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Imam Bonjol Sukajadi II RT.04/03
Kelurahan Sukajadi 2, Kecamatan Karawaci,
Kota Tangerang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016;
2. Perpanjangan Penahanan I oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016;
3. Perpanjangan Penahanan II oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2380 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3824/2017/S.1.102.Tah.Sus/ PP/2017/MA. tanggal 18 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2017;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3825/2017/S.1.102.Tah.Sus/PP/ 2017/MA. tanggal 18 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 September 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa AKRIS Ad. Sin Kim pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 20.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Jalan Raya Otista, Kelurahan Grendeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Vedro (Belum tertangkap/ DPO) pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar jam 20.15 WIB di Gang Pecun didaerah Karawaci, Kota Tangerang, lalu Sdr. Vedro (Belum tertangkap/DPO) meminta dibelikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. Joli (Belum tertangkap/ DPO) di belakang Rumah sakit Sari Asih Karawaci, Kota Tangerang untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung menuju ke Pom bensin Grendeng di Jalan Otista, Kelurahan Grendeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang untuk menemui Sdr. Vedro (Belum tertangkap/DPO);
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa menunggu Sdr. Vedro (Belum tertangkap / DPO) sambil duduk diatas sepeda motor, tiba-tiba datang saksi Sodikin, saksi Suhendra dan saksi Hasan Basri yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Teluknaga;
- Bahwa saksi Sodikin, saksi Suhendra dan saksi Hasan Basri

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2380 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba di daerah tersebut, sehingga kemudian mendatangi lokasi tersebut, dan ketika melihat Terdakwa yang tampak mencurigakan, saksi Sodikin, saksi Suhendra dan saksi Hasan Basri langsung menghampiri Terdakwa dan ketika ingin dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa berdiri dan membuang bungkus berwarna putih, yang ketika dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus kecil plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Teluknaga, dan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan, yang berdasarkan berita acara penghitungan dan atau penimbangan berat bruttonya 0,28 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 444 J/J/X/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Oktober 2016, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0759 gram, dan setelah disisihkan sebagian untuk pemeriksaan laboratorium berat netto akhirnya menjadi 0,0535 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa AKRIS Ad SIN KIM dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bentuk shabu-shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AKRIS Ad .Sin Kim pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 20.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Jalan Raya Otista, Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sodikin, saksi Suhendra dan saksi Hasan Basri yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Teluknaga yang berdasarkan informasi masyarakat mengetahui bahwa telah terjadi penyalahgunaan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2380 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika di daerah Jalan Raya Otista, Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;

- Bahwa selanjutnya saksi Sodikin, saksi Suhendra dan saksi Hasan Basri mendatangi daerah tersebut untuk melakukan pemeriksaan, dan melihat Terdakwa yang tampak mencurigakan sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian ketika dihipir dan ingin dilakukan pemeriksaan tiba-tiba Terdakwa membuang bungkusan berwarna putih, yang ketika dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus kecil plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Teluknaga, dan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan, yang berdasarkan berita acara penghitungan dan atau penimbangan berat bruttonya 0,28 gram;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Joli (Belum tertangkap/DPO) sebelumnya di belakang Rumah sakit Sari Asih Karawaci, Kota Tangerang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan Sdr. Vedro (Belum tertangkap/DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 444 JJ/X/ 2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Oktober 2016, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0759 gram, dan setelah disisihkan sebagian untuk pemeriksaan laboratorium berat netto akhirnya menjadi 0,0535 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa AKRIS Ad. SIN KIM dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu-shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;B

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tanggal 5 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKRIS Ad. SIN KIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 2380 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa AKRIS Ad. SIN KIM, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan kristal dibungkus dengan potongan kertas warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

➤ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125, No. Pol B-3481-UIX, warna kuning tahun 2015;

➤ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio 125, No. Pol B-3481-UIX, warna kuning tahun 2015;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Negeri Tangerang Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN.Tng tanggal 12 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKRIS Ad. SIN KIM tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKRIS Ad. SIN KIM, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan agar lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan kristal dibungkus dengan potongan kertas warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 gram;

Dirampas untuk Negara;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2380 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125, No. Pol. B-3481-UIX, warna kuning tahun 2015, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio 125, No. Pol. B-3481-UIX, warna kuning tahun 2015;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 57/PID/2017/PT.BTN. tanggal 20 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 April 2017 Nomor: 372/Pid.Sus/2017/PN.Tng., sekedar pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut untuk selebihnya;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 27/Kasasi/Akta.Pid/2017/PN.Tng. *Juncto* Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN.Tng. *Juncto* Nomor 57/PID/2017/PT.BTN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Agustus 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 Agustus 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2380 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, pada pokoknya tercantum pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak, guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang;

Bahwa Pengadilan Tinggi Banten Jo Pengadilan Negeri Tangerang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menentukan status barang bukti, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banten Jo Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tangerang telah salah menerapkan kekeliruan dalam menentukan status barang bukti;

❖ Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Salah Dan Keliru Dalam Menerapkan Hukum Acara Dalam Menentukan Status Barang Bukti.

Bahwa di dalam putusannya Majelis Hakim Mengadili, menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal dibungkus dengan potongan kertas warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,28 gram "Dirampas untuk negara";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (4) KUHP menentukan, benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan harus dimusnahkan, namun dalam Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan bahwa :

- (1) Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;
- (2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2380 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama;

(3) Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:

- a. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- b. Upaya rehabilitasi medis dan sosial;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan DIRAMPAS UNTUK NEGARA; akan tetapi Majelis Hakim wajib pula mempertimbangkan Penjelasan dari Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa "Dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim sebelum menetapkan Narkotika untuk kemudian dirampas negara haruslah mempertimbangkan ketetapan dalam proses penyidikan dimana dalam perkara *a quo* (berkas tahap Penyidikan) yaitu:

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Nomor : TAP-6440/0.6.11/Euh.1/10/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang menetapkan : Status Barang Sitaan Narkotika An. AKRIS Ad SIN KIM dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang dibungkus dengan plastic transparan dibungkus potongan kertas warna putih dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratorium dan/atau pembuktian perkara;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) No. LAB : 444J/X/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0759 gram adalah benar

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2380 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Selain itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) No. LAB : 444J/X/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0759 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam proses Penyidikan tersebut dicantumkan bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat netto 0,0759 gram telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris sedangkan sisanya seberat 0,0535 gram, dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan. Fakta ini menunjukkan bahwa barang bukti Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini hanya digunakan sebagai barang bukti di persidangan karena pihak Badan Narkotika Nasional tidak memerlukannya lagi baik untuk kepentingan penyidikan maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga di dalam point kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) No. LAB : 444 J/X/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Oktober 2016 dari Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) menegaskan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dengan sisanya seberat 0,0535 gram tersebut dikembalikan kepada penyidi kuntut kemudian digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, dengan demikian sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan secara tegas DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN karena negara tidak lagi memerlukan barang bukti Narkotika dalam perkara *a quo*;

Bahwa jikalau Negara (Pemerintah) memerlukan suatu barang bukti Narkotika yang akan dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, maka Negara dalam hal ini pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkotika untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dapat melakukan permintaan penggunaan Narkotika untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah setelah mendapatkan izin dari menteri sedangkan dalam perkara ini mulai dari saat proses Penyidikan maupun saat Putusan dibacakan, Negara maupun Pemerintah tidak pernah mengajukan baik kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyerahkan barang bukti berupa Narkotika untuk diserahkan kepada Negara (Pemerintah)

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2380 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah (Vide Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Bahwa sesuai dengan Pasal 46 (2), 193, 194, 1 butir 60 *Juncto* 197 *Juncto* 270, 273 KUHAP dan Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kami selaku Jaksa/Penuntut Umum apabila suatu perkara sudah inchraht, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Jaksa/Penuntut Umum wajib untuk melakukan eksekusi baik terhadap Terdakwa maupun terhadap barang bukti, apabila di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang sepanjang mengenai barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika yang senyatanya dikatakan "DIRAMPAS UNTUK NEGARA", maka kami selaku Jaksa / Penuntut Umum akan mengalami kesulitan dalam melakukan eksekusinya dengan mengingat amar tersebut yang kurang tepat atau tidak tegas karena jika barang bukti dinyatakan DIRAMPAS oleh Jaksa / Penuntut Umum maka barang bukti tersebut tidaklah dapat dimusnahkan oleh Jaksa / Penuntut Umum mengingat amarnya Dirampas untuk Negara bukan Dirampas untuk Dimusnahkan atau jikalau barang bukti tersebut diserahkan kepada laboratorium pemerintah atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Pemerintah makahal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002, karena sebelumnya tidak ada surat permintaan dari Menkes atau izin dari Menteri untuk mengambil barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti tersebut tidak dapat Dirampas untuk Negara secara nyata;

Bahwa seluruh hal-hal di atas telah dikemukakan dan diuraikan secara jelas oleh Penuntut Umum, akan tetapi *Judex Facti* dalam hal ini sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang dijadikan alasan oleh Penuntut Umum dalam mengajukan Banding yaitu mengenai barang bukti;

Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa menurut ketentuan undang-undang (Vide Pasal 197 Ayat (1) huruf i UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP)) *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1984, Hakim berkewajiban menentukan status setiap barang bukti dalam putusannya, dan seterusnya, oleh karena itu kami selaku Penuntut Umum melalui Upaya Hukum Kasasi ini mengajukan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Kedua dan Tingkat Pertama tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Kasasi memutus keseluruhan status barang bukti sebagaimana kami ajukan dalam Surat Tuntutan terdahulu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2380 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi selama 5 tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, serta telah mempertimbangkan dengan cukup semua tentang keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan serta sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);
- Bahwa namun demikian amar putusan *Judex Facti* sepanjang mengenai penetapan status barang bukti satu paket kecil plastik shabu seberat 0,28 gram tidak tepat dinyatakan dirampas untuk Negara, disamping karena kuantitasnya kecil juga tidak begitu signifikan dan tidak bermanfaat bagi di bidang kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan, oleh karena itu harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 57/PID/2017/PT.BTN. tanggal 20 Juni 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Negeri Tangerang Nomor 372/ Pid.Sus/2017/PN.Tng tanggal 12 April 2017 mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2380 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 57/PID/2017/PT.BTN. tanggal 20 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN.Tng. tanggal 12 April 2017, mengenai status barang bukti sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKRIS ad SIN KIM tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKRIS ad SIN KIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp8.00.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan kristal dibungkus dengan potongan kertas warna putih berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 Nomor Polisi B-3481-UIX, warna kuning tahun 2015;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio 125 Nomor Polisi B-3481-UIX, warna kuning tahun 2015;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2380 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **11 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M. Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M. Hum., M.M.

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **H. Eddy Army, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 21 Februari 2020.

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2380 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)